

ANALISIS PENGARUH MANAJEMEN RISIKO DAN MANAJEMEN KINERJA TERHADAP *ISLAMICITY PERFORMANCE INDEX* PERBANKAN SYARIAH TAHUN 2010--2022

Abdul Khoiri¹, Rully Trihantana², Ratu Dinny Fauziah³.

^{1, 2, 3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor.

¹ khoiriabdul7@gmail.com, ² rully.trihantana@febi-inais.ac.id,

³ ratudinnyfauziah@stitinsankamil.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of risk management and performance management on the Islamicity performance index. Islamicity performance index measurement uses Profit Sharing Ratio, Zakat Performance Ratio, and, Islamic income vs. non-Islamic income, while risk management uses Non Performing Financing/NPF and Finance to Deposit Ratio/FDR measurements and performance management uses Return On Asset/ROA measurements. This type of research is associative research with a quantitative approach. The sampling technique in this study used purposive sampling and cross section methods from 2010 to 2022 in order to obtain 7 Islamic Commercial Banks that met the criteria. Analysis of the data used to test the hypothesis using SPSS version 26. The results of the study show that non-performing financing has effect on the Profit Sharing Ratio, Financing to Deposit Ratio has effect on the Profit Sharing Ratio, and Return On Assets has effect on the Profit Sharing Ratio. Non-performing financing has no effect on the Zakat Performance Ratio, Financing to Deposit Ratio has no effect on the Zakat Performance Ratio, and Return On Assets has an effect on the Zakat Performance Ratio. Non-performing financing has no effect on Islamic income vs non-Islamic income, financing to deposit ratio has no effect on Islamic income vs non-Islamic income, and Return On Assets has an effect on Islamic income vs non-Islamic income.

Keywords : Risk Management, Performance Management, dan Islamicity Performance Index.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh manajemen risiko dan manajemen kinerja terhadap *Islamicity performance index*. Pengukuran *Islamicity performance index* menggunakan *Profit Sharing Ratio*, *Zakat Performance Ratio*, dan, *Islamic Income vs Non Islamic Income*, sedangkan manajemen risiko menggunakan pengukuran *Non Performing Financing/NPF* dan *Finance to Deposit Ratio/FDR* serta manajemen kinerja menggunakan

pengukuran *Return On Asset/ROA*. Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dan *cross section* dari tahun 2010 hingga 2022 sehingga diperoleh 7 Bank Umum Syariah yang memenuhi kriteria. Analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis menggunakan SPSS versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Non Performing Financing* berpengaruh terhadap *Profit Sharing Ratio*, *financing to deposit ratio* berpengaruh terhadap *Profit Sharing Ratio*, dan *Return On Asset* berpengaruh terhadap *Profit Sharing Ratio*. *Non Performing Financing* tidak berpengaruh terhadap *Zakat Performance Ratio*, *financing to deposit ratio* tidak berpengaruh terhadap *Zakat Performance Ratio*, dan *Return On Asset* berpengaruh terhadap *Zakat Performance Ratio*. *Non Performing Financing* tidak berpengaruh terhadap *Islamic Income vs Non Islamic Income*, *financing to deposit ratio* tidak berpengaruh terhadap *Islamic Income vs Non Islamic Income*, dan *Return On Asset* berpengaruh terhadap *Islamic Income vs Non Islamic Income*.

Kata-kata Kunci : Manajemen Risiko, Manajemen Kinerja, dan *Islamicity Performance Index*.

I. PENDAHULUAN.

Bank merupakan jantung perekonomian negara, tanpa peranan perbankan, kegiatan ekonomi akan menjadi terhambat. Ketika dunia perbankan maju dan berkembang secara pesat akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional maupun global (Ash-Shiddiqy, 2022: 38). Perbankan adalah pusat dari transaksi ekonomi. Di dunia, perbankan ritel ditentukan oleh penyerapan dana pihak ketiga dan ekspansi usaha perbankan ditentukan oleh pembiayaan. Lembaga bank menjembatani masyarakat yang *surplus unit* (kelebihan uang) dilendirkan kepada yang *defisit unit* (kekurangan uang) (Salam Dz., 2018:64).

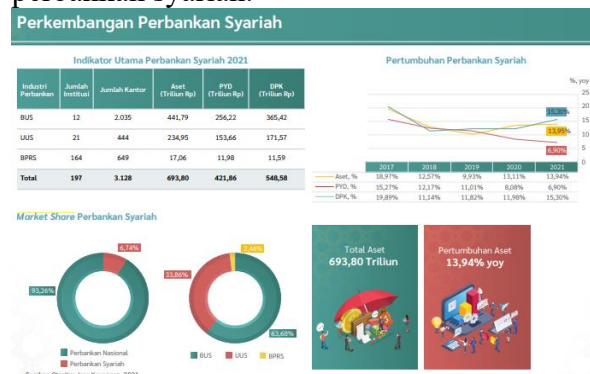
Pada dunia perbankan, dimulai sejak terjadinya krisis moneter (krismon)

tahun 1997-1998 yang bahkan efeknya masih belum teratasi hingga sekarang, masih terlihat bahwa sudah berkembang sistem dan praktik perbankan kapitalistik yang tidak etik karena menekankan pada pengejaran untung sebesar-besarnya untuk kepentingan satu pihak tertentu saja. Krisis ekonomi yang sangat parah tersebut yang bahkan hingga kini masih belum pulih, merupakan interpretasi buruknya etika bisnis di Indonesia, baik di kalangan pemerintahan maupun swasta, baik di pusat maupun di daerah, serta di segala tingkatan (Bangsawan, 2017:27).

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin cepat, perbankan syariah di Indonesia semakin populer dan menjadi alternatif yang diminati oleh masyarakat. Berbagai bank konvensional yang ada pun mulai membuka divisi

perbankan syariah untuk memenuhi permintaan pasar. Persaingan yang semakin ketat di sektor perbankan syariah mendorong bank-bank tersebut untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas layanan dan produk mereka. Namun, dalam menjalankan bisnis mereka, bank-bank syariah juga menghadapi risiko yang beragam dan perlu dikelola dengan baik.

Perbankan syariah telah menjadi salah satu industri yang berkembang pesat di Indonesia dalam tiga dekade sejak beroperasinya Bank Muamalat Indonesia, sebagai bank syariah pertama di Indonesia (Nastiti & Firdaus, 2019: 136). Hal ini tercermin dari meningkatnya jumlah bank syariah yang berdiri serta semakin tingginya minat masyarakat dalam menggunakan produk dan layanan perbankan syariah.



Gambar 1.1. Perkembangan Perbankan Syariah Tahun 2021

Sumber: ojk.go.id

Perbankan syariah terus berkembang pesat di Indonesia, yang tercermin dari meningkatnya jumlah bank syariah yang beroperasi dan pertumbuhan pangsa pasar yang semakin luas. Namun, seiring dengan pertumbuhan sektor tersebut, persaingan semakin ketat, sehingga bank-bank syariah harus berupaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas layanan dan produk mereka agar tetap dapat bersaing.

Dalam konteks ini, pengelolaan manajemen risiko, seperti risiko kredit, operasional, pasar, likuiditas, dan reputasi menjadi kunci penting bagi bank syariah untuk meminimalkan risiko dan mencapai tujuan bisnis mereka. Di sisi lain, pengelolaan manajemen kinerja menjadi faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank syariah dalam menjalankan operasionalnya, karena peningkatan efektivitas dan efisiensi operasional bank syariah dapat menghasilkan layanan dan produk yang berkualitas.

Oleh karena itu, diperlukan sebuah indikator atau alat ukur untuk menghitung sejauh mana pengelolaan risiko dan kinerja dari perbankan syariah, salah satunya dengan menggunakan *Islamicity Performance Index* atau (IPI). *Islamicity Performance Index* atau (IPI) adalah indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kualitas layanan dan produk yang ditawarkan oleh bank syariah. IPI mencakup aspek-aspek seperti kinerja keuangan, kepatuhan syariah, reputasi, dan kualitas layanan dan produk. Meskipun IPI menjadi faktor penting dalam menilai kinerja bank syariah, pengaruh manajemen risiko dan manajemen kinerja terhadap IPI belum banyak dikaji secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara manajemen risiko, manajemen kinerja, dan IPI di perbankan syariah secara lebih detail mendalam.

Melihat kondisi perkembangan perbankan syariah yang semakin banyak dan persaingannya semakin ketat, maka menjadikan pengelolaan manajemen risiko, menjadi kunci penting bagi bank syariah dalam mencapai tujuan bisnis mereka. Di sisi lain, pengelolaan manajemen kinerja menjadi faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank syariah

dalam menjalankan operasionalnya, karena peningkatan efektivitas dan efisiensi operasional bank syariah dapat menghasilkan layanan dan produk yang berkualitas, terlebih lagi dalam penelitian ini penilaian manajemen risiko dan manajemen kinerja dilihat dari *Islamicity Performance Index (IPI)* sebagai indikator penilaiannya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa pernyataan permasalahan dalam penelitian (*research question*) yang hendak diteliti, diantaranya:

1. Apakah dan bagaimana pengaruh variabel Manajemen Risiko dan Manajemen Kinerja mempengaruhi secara parsial terhadap *Islamicity Performance Index (IPI)* (tahun 2010-2022)?
2. Apakah dan bagaimana pengaruh variabel Manajemen Risiko dan Manajemen Kinerja mempengaruhi secara simultan terhadap *Islamicity Performance Index (IPI)* (tahun 2010-2022)?
3. Bagaimanakah pengaruh variabel Manajemen Risiko dan Manajemen Kinerja dapat diatur lebih baik dalam mempengaruhi secara parsial maupun simultan terhadap *Islamicity Performance Index (IPI)* (tahun 2010-2022)?

Berdasarkan penjelasan pada pernyataan permasalahan dalam penelitian (*research question*), maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis dan menjelaskan pengaruh variabel Manajemen Risiko dan Manajemen Kinerja mempengaruhi atau tidak secara parsial terhadap *Islamicity Performance Index (IPI)* (tahun 2010-2022).

2. Menganalisis dan menjelaskan pengaruh variabel Manajemen Risiko dan Manajemen Kinerja mempengaruhi atau tidak secara simultan terhadap *Islamicity Performance Index (IPI)* (tahun 2010-2022).
3. Memberikan usulan agar pengaruh variabel Manajemen Risiko dan Manajemen Kinerja dapat diatur lebih baik dalam mempengaruhi secara parsial maupun simultan terhadap *Islamicity Performance Index (IPI)* (tahun 2010-2022).

II. TINJAUAN PUSTAKA.

II.1. Manajemen Risiko.

Manajemen risiko adalah suatu rangkaian proses untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul serta mengambil langkah-langkah perbaikan yang dapat meminimalisasikan risiko pada tingkat yang dapat diterima, sehingga bank memiliki komposisi portofolio dengan *risk* dan *return* yang seimbang (Mutmainah, 2017). Manajemen risiko juga dapat didefinisikan sebagai suatu sistem pengelolaan risiko yang dihadapi oleh organisasi secara komprehensif dengan tujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan (Nisa, 2020: 33).

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65 /POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah Pasal 1 ayat 6 menjelaskan bahwa Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Bank.

Pandangan Islam mengenai pengelolaan risiko dalam suatu organisasi dapat dianalisis melalui kisah Nabi Yusuf dalam menafsirkan mimpi sang raja pada masa tersebut (Agustin dkk., 2022: 553). Cerita ini tercatat dalam Surat Yusuf (12) ayat 46-49 dalam Al-Qur'an, sebagai berikut:

يُوسُفُ أَنهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنبُلٍ
خُضِرٍ وَأُخْرٍ يُسَبِّتُ لَعَلِّي أَرْجِعَ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٤٦﴾
قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرَوْهُ فِي سُنبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ ﴿٤٧﴾
ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تُخْصِنُونَ ﴿٤٨﴾
ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَارُكُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya : “(setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf Dia berseru): "Yusuf, Hai orang yang Amat dipercaya, Terangkanlah kepada Kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuhekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya.; Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan.; kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang Amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan.; kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur.” (Q.S. Yusuf Ayat 46-49).

Berdasarkan peristiwa tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada tahun kedua

akan muncul kekeringan yang sangat parah sebagai risiko yang dihadapi oleh negeri tempat Yusuf berada. Namun, melalui interpretasi mimpi sang raja yang dilakukan oleh Yusuf, ia berhasil melakukan identifikasi dan pengendalian terhadap risiko yang akan muncul selama tujuh tahun berikutnya. Yusuf menyarankan kepada seluruh penduduk negeri untuk menyimpan sebagian hasil panen selama tujuh tahun pertama guna mengatasi masa paceklik yang akan datang pada tujuh tahun berikutnya. Dengan tindakan ini, negeri Yusuf berhasil menghindari ancaman kelaparan yang bisa terjadi. Ini adalah contoh pengelolaan risiko yang efektif. Yusuf menerapkan proses manajemen resiko melalui langkah-langkah seperti pemahaman risiko, evaluasi dan pengukuran risiko, serta pengelolaan risiko (Suparmin, 2019: 30).

Manajemen risiko merupakan konsep desain dan implementasi proses yang berguna dalam mengelola risiko bisnis sehingga dapat diminimalisasikan. Risiko yang dimaksud pada perbankan terdapat 10 jenis antara lain: Risiko kredit, Pasar, Likuiditas, Operasional, Hukum, Reputasi, Strategik, Kepatuhan, Imbal hasil dan Investasi. Namun risiko kredit dan likuiditas menjadi risiko yang paling mendasar dan paling banyak dihadapi bagi sektor perbankan (Salamah & Kusumaningtias, 2019: 41).

II.1.1 Risiko Kredit.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65 /POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah Pasal 1 ayat 7 Risiko Kredit adalah Risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan

perjanjian yang disepakati, termasuk Risiko Kredit akibat kegagalan debitur, Risiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk*, dan *settlement risk* (Salamah & Kusumaningtias, 2019: 42).

II.1.2. Risiko Pasar.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65 /POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah Pasal 1 ayat 8 menyatakan bahwa Risiko Pasar adalah Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain Risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.

II.1.3. Risiko Likuiditas.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65 /POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah Pasal 1 ayat 9 menyatakan bahwa Risiko Likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.

II.1.4. Risiko Operasional.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65 /POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah Pasal 1 ayat 10 menyatakan bahwa Risiko Operasional adalah Risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya

kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

II.1.5. Risiko Hukum.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65 /POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah Pasal 1 ayat 11 menyatakan bahwa Risiko Hukum adalah Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.

II.1.6. Risiko Reputasi.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65 /POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah Pasal 1 ayat 12 menyatakan bahwa Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank.

II.1.7. Risiko Strategik.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65 /POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah Pasal 1 ayat 13 menyatakan bahwa Risiko Strategik adalah Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

II.1.8. Risiko Kepatuhan.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65 /POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah Pasal 1 ayat 14 menyatakan bahwa Risiko Kepatuhan adalah Risiko

akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku serta Prinsip Syariah.

II.1.9. Risiko Imbal Hasil.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65 /POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah Pasal 1 ayat 15 menyatakan bahwa Risiko Imbal Hasil (*Rate of Return Risk*) adalah Risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga Bank.

II.1.10. Risiko Investasi.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65 /POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah Pasal 1 ayat 16 menyatakan bahwa Risiko Investasi (*Equity Investment Risk*) adalah Risiko akibat Bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode *net revenue sharing* maupun yang menggunakan metode *profit and loss sharing*.

II.2. Manajemen Kinerja.

Manajemen Kinerja merupakan penggabungan dari kata manajemen dan kinerja. Manajemen berasal dari kata *to manage* yang berarti mengatur. Menurut George R Terry dalam bukunya *Principles of Management*, Manajemen merupakan sebuah proses yang memakai metode ilmu dan seni untuk mengimplementasikan fungsi-fungsi perencanaan,

pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian pada kegiatan-kegiatan dari sekelompok manusia yang dilengkapi dengan sumber daya/faktor produksi untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan terlebih dahulu, secara efektif dan efisien. Sedangkan kata kinerja merupakan singkatan dari kinetika energi kerja yang padanannya dalam bahasa Inggris adalah *performance*, yang sering di indonesiakan menjadi kata performa (Nursam, 2017:168).

Dengan memperhatikan pemaknaan dari Manajemen dan Kinerja, maka dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya manajemen kinerja merupakan gambaran manajemen dalam pengelolaan sumberdaya yang mengacu kepada kinerja yang melakukan proses komunikasi secara terbuka dan berkelanjutan dengan menciptakan visi bersama dan pendekatan strategis serta terpadu sebagai kekuatan pendorong untuk mencapai suatu tujuan organisasi.

Lebih spesifik lagi mengenai manajemen kinerja keuangan atau selanjutnya dapat disebut kinerja keuangan yang merupakan gambaran atau refleksi mengenai keberhasilan suatu perusahaan atau dapat juga dimaknai sebagai hasil yang dicapai atas berbagai kegiatan atau aktivitas yang perusahaan tersebut laksanakan. Kinerja (*performance*) bank secara global adalah gambaran pencapaian yang dituai bank dalam operasionalnya, baik menyangkut aspek keuangan, pemasaran, penghimpunan dan penyaluran dana, teknologi maupun sumber daya manusia (Maulana, 2023:16).

Kinerja Bank Syariah harus sesuai serta didasarkan pada zakat yang dibayarkan oleh Perbankan yang bersangkutan serta bertujuan untuk menggantikan indikator kinerja

konvensional yaitu rasio laba per saham (*earning per share*). Jika aktiva bersih bank semakin tinggi, maka tentunya akan membayar zakat yang tinggi pula (Fatmasari & Kholmi, 2018:75).

II.3. *Islamicity Performance Index (IPI)*.

Hameed, dkk. (2004) telah mengembangkan salah satu indeks dengan nama *Islamicity Indices* yang didalamnya sudah ada dua indeks keuangan syariah lagi yaitu *Islamicity Disclosure Index* dan yang lainnya adalah *Islamicity Performance Index*. Indeks tersebut bermanfaat bagi pemegang kepentingan (*stakeholder*) untuk mempermudah dalam melakukan penilaian terhadap kinerja perbankan syariah dimasa yang akan datang. Perbankan syariah juga mempunyai sistem yang sama seperti halnya aspek- aspek lain dari pandangan hidup Islam. Maka dari itu, mengukur analisis kinerja saja tidaklah cukup. Perlu penilaian dari aspek yang bernilai islam dan sesuai prinsip Islam (Fatmasari & Kholmi, 2018:76).

Islamicity Performance Index dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur Manajemen Risiko dan Manajemen Kinerja pada Perbankan Syariah di Indonesia tahun 2010-2022. Adapun agar kinerja keuangan syariah/perbankan syariah dapat benar-benar diukur harus sesuai dengan ketujuh indeks yang ada dalam *Islamicity Performance Index*, diantaranya (Makrufflis, 2019:229).

I.3.1 *Profit Sharing Ratio (PSR)*.

Profit sharing (bagi hasil) adalah salah satu tujuan yang utama dari perbankan syariah. Oleh karena itu, Sangat penting untuk mengetahui sejauh mana bank syariah telah mencapai eksistensinya melalui bagi hasil dengan *Profit Sharing Ratio* (Hameed dkk.,

2004:18). *Profit Sharing Ratio* dihitung dengan menjumlahkan pembiayaan dari akad mudharabah dan musyarakah yang selanjutnya dibandingkan dengan total pembiayaan (Nurdin & Suyudi, 2019:120). Formula yang digunakan dalam perhitungan *Profit Sharing Ratio*

$$PSR = \frac{\text{Mudharabah} + \text{Musyarakah}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

II.3.2 *Zakat Performance Ratio (ZPR)*.

Zakat dalam perbankan syariah menggantikan indikator dalam perbankan konvensional yaitu laba per saham (*earning per share*). Apabila dikaitkan dengan *Zakat Performance Ratio*, kinerja zakat dapat diukur dari seberapa besar perbankan syariah menyalurkan zakat dari aset bersih (*net assets*). Artinya, semakin besar aset bersih yang dimiliki bank syariah, maka idealnya semakin besar pula bank syariah menyalurkan zakatnya (Nurdin & Suyudi, 2019:120). Formula yang digunakan dalam perhitungan *Zakat Performance Ratio*:

$$ZPR = \frac{\text{Zakat}}{\text{Net Asset}}$$

II.3.3 *Equitable Distribution Ratio (EDR)*.

Equitable Distribution Ratio, untuk memastikan distribusi yang merata diantara semua pihak. Ekonomi islam pada dasarnya juga mencari distribusi yang adil kepada masyarakat, selain daripada terkhusus pada aktivitas bagi hasil. Oleh karena itu, indikator ini pada hakikatnya mencoba menemukan berapa pendapatan yang dihasilkan bank syariah telah disalurkan kepada bermacam-macam *stakeholder* yang terlihat dari jumlah uang yang dihabiskan untuk *qard* dan donasi, beban pegawai, dan lain-lain (Makrufflis, 2019:229). Bahkan untuk

menilai jumlah yang didistribusikan (kepada sosial masyarakat, pegawai, investor dan perusahaan) diusulkan dibagi total pendapatan yang telah dikurangi zakat dan pajak (Hameed dkk., 2004:19). Formula yang digunakan dalam perhitungan *Equitable Distribution Ratio: EDR*

$$= \frac{\text{Average distribution for each stakeholders}}{\text{Total Revenue}}$$

II.3.4 Directors Employees Welfare Ratio (DER).

Directore-employees welfare ratio merupakan rasio yang membandingkan antara gaji direktur dibandingkan dengan gaji yang digunakan untuk kesejahteraan pegawai (Hameed dkk., 2004:19). Formula yang digunakan dalam perhitungan

$$\begin{aligned} &\text{Directore-employees welfare} \\ &\text{ratio:} \\ &\text{DER} \\ &= \frac{\text{Rata - rata Gaji Direktur}}{\text{Rata - rata Kesejahteraan Karyawan Tetap}} \end{aligned}$$

II.3.5 Islamic investment vs Non-Islamic Investment.

Islamic investment vs non-Islamic investment merupakan rasio yang membandingkan antara investasi halal dengan total investasi yang dilakukan oleh bank syariah secara keseluruhan (halal dan non halal) atau campuran. Dimana nilai yang didapatkan adalah ukuran aspek kehalalan dan pencapaian pelaksanaan prinsip dasar bank syariah yaitu terbebas dari unsur riba (Hameed dkk., 2004:19). Formula yang digunakan dalam perhitungan *Islamic investment vs non-Islamic investment*:

$$\frac{\text{Investasi Halal}}{\text{Investasi Halal} + \text{Investasi Non - Halal}}$$

II.3.6 Islamic Income vs Non Islamic Income.

Secara tegas Islam telah melarang transaksi riba, gharar dan maysir. Namun, ternyata masih banyak praktik perdagangan yang dilarang dalam Islam namun tetap eksis dan terlihat bahkan semakin banyak. Oleh karenanya, sangatlah penting bagi perbankan syariah untuk mengungkapkan dengan jujur setiap pendapatan yang dianggap halal, dan mana yang dilarang dalam islam. Bank syariah harus menerima pendapatan hanya dari sumber yang halal (Nisa, 2020:24).

Dalam laporan keuangan bank syariah jumlah pendapatan non-halal dapat dilihat dalam laporan sumber dan penggunaan qardh. Rasio ini bertujuan untuk mengukur pendapatan yang berasal dari sumber yang halal (Hameed dkk., 2004:20). Formula yang digunakan dalam perhitungan *Islamic Income vs Non Islamic Income* :

$$\frac{\text{Pendapatan Halal}}{\text{Pendapatan Halal} + \text{Pendapatan Non Halal}}$$

II.3.7. AAOIFI Index.

AAOIFI merupakan singkatan dari *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*. Index ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh lembaga-lebaga keuangan syariah telah patuh dan memenuhi prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam AAOFI tersebut (Hameed dkk., 2004:20)

III. METODE PENELITIAN.

III.1. Jenis Penelitian.

Peneliti menggunakan jenis penelitian asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian asosiatif menurut (Sugiyono, 2006:224) bertujuan mengetahui hubungan antar dua variabel

atau lebih. Jenis penelitian ini dapat membangun suatu teori yang berfungsi menjelaskan, meramalkan, atau mengendalikan suatu fenomena atau gejala.

III.2. Waktu dan Tempat Penelitian.

Penelitian dilaksanakan dengan memanfaatkan data-data sekunder yang berasal dari *website* resmi diantaranya Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id), Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id) Bank Indonesia (www.bi.go.id) dan website masing-masing bank umum syariah. Waktu dalam penyusunan penelitian ini dimulai pada bulan Maret 2023 hingga Juni 2023.

III.3. Jenis Data.

Diantaranya data primer penelitian ini adalah Laporan Statistik Perbankan Syariah dari OJK, Laporan Bank Indonesia, Laporan Badan Pusat Statistik dan website masing-masing bank umum syariah. Data sekunder adalah dalam penelitian ini adalah data tambahan dalam melengkapi penjelasan data primer. . Diantaranya data sekunder penelitian ini adalah artikel jurnal penelitian, *textbook*, dan skripsi terdahulu.

III.4. Teknik Pengumpulan Data.

Dalam hal mengumpulkan data penelitian, beberapa cara dilakukan oleh peneliti, sebagai berikut:

1. Observasi.

Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dari data-data sekunder yang didapatkan berdasarkan data Pusat Publikasi dan Informasi resmi dari beberapa sumber, diantaranya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada situs www.ojk.go.id untuk memperoleh data laporan perbankan syariah,

dan juga menggunakan sumber lainnya untuk memperoleh data pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Badan Pusat Statistik (BPS) dengan situs www.bps.go.id, Bank Indonesia (BI) dengan situs www.bi.go.id untuk mencari data perbankan dan moneter Indonesia, ataupun data yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI) dan sumber lainnya dan resmi dan terpercaya.

2. Dokumentasi.

Untuk memenuhi informasi dan data guna mendukung kepentingan variabel-variabel penelitian yang telah disusun sebelumnya, teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi sangat diperlukan. Dokumentasi dalam hal ini berupa data-data sekunder yang disimpan dalam bentuk dokumen *softfile*, buku, tulisan, laporan, dan lain sebagainya.

III.5. Variabel Penelitian.

Variabel penelitian yaitu suatu atribut atau sifat dan nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti dan ditarik kesimpulannya. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu (Wahyuni, 2020).

III.5.1. Variabel Dependen.

Variabel terikat (*Dependent Variabel*) merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Islamicity performance index*. Terdapat tujuh rasio yang ada dalam *Islamicity performance index*, namun yang digunakan dalam penelitian ini hanya tiga, diantaranya adalah *Profit Sharing Ratio* sebagai Y1,

Zakat Performance Ratio sebagai Y2, dan *Islamic Income vs Non-Islamic Income* sebagai Y3.

III.5.2. Variabel Independen.

Variabel bebas (*Independent Variabel*) merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah manajemen risiko dan manajemen kinerja yang terbatas pada kinerja keuangan. Pada variabel manajemen risiko yang digunakan dalam penelitian ini hanya dua saja, diantaranya adalah risiko *Non Performing Financing/NPF* sebagai X1 dan *Finance to Deposit Ratio/FDR* sebagai X2 dan Manajemen Kinerja yaitu menggunakan variabel *Return On Asset/ROA* sebagai X3.

III.6. Pengolahan Data Penelitian .

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan perangkat lunak atau *software* SPSS versi 26, adapun pengujian-pengujian yang akan dilakukan dalam penelitian ini didahului dengan Uji Asumsi Klasik, yaitu uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolienaritas dan uji autokorelasi. Kemudian model regresi yang baik adalah model regresi yang berdistribusi normal (Kodu, 2013: 1255). Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa multikolinearitas, heterokedastisitas, dan autokorelasi tidak terdapat dalam penelitian ini atau data yang dihasilkan berdistribusi normal (Ghozali, 2020: 101). Apabila hal tersebut tidak ditemukan maka asumsi klasik telah terpenuhi. Pengujian asumsi klasik ini terdiri dari:

1. Uji Normalitas Data.

Uji normalitas adalah pengujian untuk melihat apakah data yang

digunakan baik menguji apakah data terdistribusi normal atau tidak.. Distribusi normal membentuk suatu garis lurus diagonal. Apabila data yang digunakan terdistribusi normal, maka *residual plots* akan mengikuti garis normalitas dan berada di sekitar garis (Kodu, 2013:1255).

2. Uji Multikolinearitas.

Uji multikolinearitas diperlukan untuk menguji apakah suatu model regresi penelitian terdapat hubungan antar variabel independen (bebas). Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi korelasi antara variabel independen dan bebas dari gejala multikolinearitas. (Wahyuni, 2020).

3. Uji Heterokedastisitas.

Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan *varians* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain (Wahyuni, 2020). Jika *variance* satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut Homokedastisitas dan jika berbeda disebut Heterokedastisitas.

4. Uji Linearitas.

Uji linearitas sangat penting karena uji ini sekaligus untuk melihat spesifikasi model yang digunakan sudah tepat atau tidak. Uji ini untuk mengetahui bentuk model empiris dan menguji variabel yang relevan untuk dimasukkan ke dalam model empiris. Salah satu uji yang digunakan untuk menguji linearitas adalah uji Ramsey.

III.7. Analisis Data Penelitian.

Analisis data statistik dalam penelitian mempunyai peran yang sangat penting dalam sebuah penelitian dikarenakan dari hasil pengolahan data, akan dihasilkan kesimpulan dari penelitian. Berikut ini beberapa analisis yang digunakan:

1. Analisis Regresi Linier Berganda.
Penelitian ini menggunakan teknik analisis data regresi linier berganda, yaitu teknik analisis untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Model dalam penelitian ini adalah :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2$$

Keterangan:

Y = *Islamicity Performance Index*

α = Koefisien konstanta

$\beta_1 X_1$ = Koefisien regresi Manajemen Risiko

$\beta_2 X_2$ = Koefisien regresi Manajemen Kinerja

2. Uji Hipotesis.

- a. Uji t (Uji Parsial).

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh Manajemen Risiko dan Manajemen Kinerja terhadap *Islamicity Performance Index* dan Manajemen Kinerja secara individual (parsial). Uji t dapat dilakukan dengan membandingkan t_{hitung} $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2$ dengan t_{tabel} .

- b. Uji F-test (Uji Simultan).

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel yang dilakukan diteliti dalam penelitian ini memiliki

tingkat kelayakan yang tinggi untuk dapat menjelaskan fenomena yang dianalisis. Lebih rinci lagi bahwasanya Uji F digunakan untuk menguji kemampuan Manajemen Risiko dan Manajemen secara bersama-sama dalam menjelaskan *Islamicity Performance Index*. Pengujian dapat dilakukan dengan membandingkan nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} pada tingkat signifikan sebesar $< 0,05$.

- c. Uji Koefisien Determinasi.
Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen yaitu *Islamicity Performance Index*. Nilainya adalah antara nol sampai dengan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN.

IV.1. Deskripsi Objek Penelitian.

Seiring dengan perkembangan sistem perbankan syariah di Indonesia selama dua dekade terakhir, terjadi banyak kemajuan yang telah dicapai dalam pengembangan keuangan syariah di negara ini. Kemajuan ini mencakup

berbagai aspek, seperti lembaga dan infrastruktur pendukung, peraturan dan sistem pengawasan, serta tingkat kesadaran dan literasi masyarakat terhadap layanan keuangan syariah. Sistem keuangan syariah di Indonesia diakui secara internasional sebagai salah satu yang terbaik dan paling lengkap. Hingga Juni 2015, industri perbankan syariah di Indonesia telah melibatkan 12 Bank Umum Syariah, 22 Unit Usaha Syariah yang merupakan bagian dari Bank Umum Konvensional, serta 162 BPRS dengan total aset mencapai Rp. 273,494 Triliun dan pangsa pasar sebesar 4,61%. Di wilayah Provinsi DKI Jakarta sendiri, aset kotor, pembiayaan, dan Dana Pihak Ketiga (BUS dan UUS) memiliki nilai masing-masing sebesar Rp. 201,397 Triliun, Rp. 85,410 Triliun, dan Rp. 110,509 Triliun.

Kemudian pada tahun 2022 otoritas jasa Keuangan atau OJK meluncurkan laporan perkembangan keuangan syariah Indonesia atau LPKSI Tahun 2022 yang mencatat bahwasanya aset industri keuangan syariah mencapai Rp. 2.375,84 Triliun, hal ini meningkat dibandingkan tahun 2021 yang sebesar Rp. 2.050,44 triliun atau tumbuh sekitar 15,8% lebih tinggi dibandingkan tahun 2021. Menurut OJK juga ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia semakin mulai diperhitungkan pada dunia internasional. Apalagi di tengah masa pemulihan pasca pandemi covid-19, Indonesia mampu mempertahankan peringkat ketiga dalam *Islamic finance development indicator* 2022, yang berarti menjadi salah satu negara terbaik dalam pengelolaan ekonomi dan keuangan syariah (Alatas, 2023).

IV.2. Deskripsi Hasil Penelitian.

Penelitian ini berfokus pada lembaga perbankan syariah yang telah terdaftar di Bank Indonesia selama periode 2010-2022. Bank syariah merupakan jenis bank yang menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Objek penelitian ini adalah Bank Umum Syariah (BUS), yaitu lembaga perbankan syariah yang secara aktif memberikan layanan dalam transaksi pembayaran sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Populasi yang menjadi fokus penelitian ini adalah 13 bank umum syariah yang terdaftar di Bank Indonesia selama rentang waktu 2010-2022. Dari kelompok tersebut, dipilih sampel bank umum syariah yang beroperasi secara nasional sepanjang periode 2010-2022 dan memiliki catatan laporan tahunan yang komprehensif dan berkelanjutan selama periode yang sama. Penelitian ini difokuskan pada pengujian dampak variabel independen, yaitu manajemen risiko (NPF, FDR) dan manajemen kinerja (ROA), terhadap variabel dependen, yaitu indeks kinerja keislaman (*Islamicity performance index*) yang diuji diantaranya adalah (*Profit Sharing Ratio*, *Zakat Performance Ratio*, dan *Islamic Income vs Non-Islamic Income*).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah laporan tahunan pada bank umum syariah. Dalam pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling yaitu dengan menggunakan dasar kriteria tertentu. Adapun kriterianya sebagai berikut:

Tabel IV.1.
Hasil Penentuan Pengambilan Sampel
Bank Umum Syariah

No	Nama Bank Umum Syariah	Website
1	Bank Muamalat Indonesia	https://www.bankmuamalat.co.id
2	Bank Mega Syariah	https://www.megasyariah.co.id
3	Bank KB Bukopin Syariah	https://www.kbbukopinsyariah.com
4	Bank Syariah Indonesia (BRI Syariah)	https://ir.bankbsi.co.id atau https://brisyariah.co.id
5	Bank BCA Syariah	https://www.bcasyariah.co.id
6	Bank Victoria Syariah	https://bankvictoriasyariah.co.id
7	Bank Panin Dubai Syariah	https://paninbanksyariah.co.id

Data diolah, 2023.

IV.3. Pengaruh NPF, FDR dan ROA terhadap *Profit Sharing Ratio*.

Hasil pengujian parsial antara variabel NPF, FDR dan ROA terhadap variabel *Profit Sharing Ratio* menggunakan SPSS 26 tahun 2023 Menghasilkan beberapa interpretasi, diantaranya adalah:

1. Pengaruh NPF (*Non Performing Financing*) terhadap *Profit Sharing Ratio*.

Nilai signifikansi (Sig.) untuk variabel NPF (X1) $0,125 > \text{probabilitas } 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak. Artinya adalah tidak ada pengaruh secara parsial antara variabel NPF (X1) terhadap variabel *Profit Sharing Ratio* (Y1). Begitu juga dalam perhitungan menggunakan Nilai Thitung untuk variabel NPF (X1) $-1,550 < \text{Ttabel } 1,98698$ maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak.

Namun dalam perhitungan Regresi Berganda, nilai NPF (X1) sebesar -0.018 , menggambarkan bahwa NPF mempunyai pengaruh negatif terhadap IPI dalam hal ini

Profit Sharing Ratio. Dengan arti setiap perubahan 1 satuan variabel NPF, maka akan mengurangi volume sebesar 0.018 dengan asumsi variabel tetap, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya adalah ada pengaruh secara parsial antara variabel NPF (X1) terhadap variabel *Profit Sharing Ratio* (Y1) walaupun pengaruhnya bernilai negatif.

Hal ini berarti sama dengan hasil penelitian yang dikemukakan oleh (Nisa, 2020) yang mendeskripsikan bahwa variabel NPF mempunyai pengaruh terhadap *Profit Sharing Ratio* pada Bank Umum Syariah. Hal ini dapat dibuktikan dengan seperti pada Bank BRI syariah pada tahun 2017 yang memiliki *Non Performing Financing* sebesar 7,5% dan memiliki *Profit Sharing Ratio* sebesar 0,33% lebih rendah dibandingkan dengan Bank Jabar Banten Syariah pada tahun 2017 yang memiliki *Non Performing Financing* sebesar 22,04 dan *Profit Sharing Ratio* sebesar 0,14%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin kecil nilai *Non Performing Financing* yang dimiliki bank umum syariah maka akan berpengaruh terhadap besarnya pembiayaan pada bank umum syariah (Salamah & Kusumaningtias, 2019).

Hal tersebut sama dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dibuktikan bahwa *Non Performing Financing* berpengaruh terhadap *Profit Sharing Ratio*, karena pada tahun 2022 Bank BCA Syariah mencatat

nilai NPF sebesar 1,42% dan nilai PSR sebesar 0,7% dan Bank Muamalat mencatat nilai NPF sebesar 2,78% dan PSR sebesar 0,58%. Sejalan dengan hasil dari (Nisa, 2020) sekaligus juga memberikan pernyataan dan argumentasi terbaru bahwasanya semakin besar NPF yang dialami sebuah perbankan syariah, FDR akan memengaruhi nilai PSR atau rasio bagi hasil pembiayaan yang disalurkan bank umum syariah tersebut.

2. Pengaruh FDR (*Financing to Deposit Ratio*) terhadap *Profit Sharing Ratio*.

Nilai signifikansi (Sig.) untuk variabel ROA (X3) $0,000 < \text{probabilitas } 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya adalah ada pengaruh secara parsial antara variabel ROA (X3) terhadap variabel *Profit Sharing Ratio* (Y1). Begitu juga dalam perhitungan menggunakan nilai Thitung untuk variabel FDR (X2) $1,830 < \text{Ttabel } 1,98698$ maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak. Artinya adalah tidak ada pengaruh secara parsial antara variabel FDR (X2) terhadap variabel *Profit Sharing Ratio* (Y1).

Namun dalam perhitungan Regresi Berganda, nilai FDR (X2) sebesar 0.002, menggambarkan bahwa FDR mempunyai pengaruh positif terhadap *Profit Sharing Ratio*. Dengan arti setiap perubahan 1 satuan variabel FDR, maka akan meningkatkan volume sebesar 0.002 dengan asumsi variabel tetap. Artinya adalah ada pengaruh secara parsial antara

variabel FDR (X2) terhadap variabel *Profit Sharing Ratio* (Y1).

Pernyataan ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nisa, 2020) yang menunjukkan bahwa variabel FDR tidak mempunyai pengaruh terhadap *Profit Sharing Ratio* pada Bank Umum Syariah. karena pada tahun 2022 Bank BCA Syariah mencatat nilai FDR sebesar 79,9% dan nilai PSR sebesar 0,7% dan Bank Muamalat mencatat nilai FDR sebesar 40,63% dan PSR sebesar 0,58% hal ini membuktikan bahwasanya besar kecilnya nilai FDR pastinya akan memengaruhi nilai PSR atau rasio bagi hasil pembiayaan yang disalurkan bank umum syariah tersebut.

3. Pengaruh ROA (*Return On Asset*) terhadap *Profit Sharing Ratio*.

Nilai signifikansi (Sig.) untuk variabel FDR (X2) $0,071 > \text{probabilitas } 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak. Artinya adalah tidak ada pengaruh secara parsial antara variabel FDR (X2) terhadap variabel *Profit Sharing Ratio* (Y1). Namun ketika dihitung ulang dalam perhitungan menggunakan nilai Thitung untuk variabel ROA (X3) $-4,176 < \text{Ttabel } 1,98698$ maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak. Artinya adalah tidak ada pengaruh secara parsial antara variabel ROA (X3) terhadap variabel *Profit Sharing Ratio* (Y1).

Namun dalam perhitungan Regresi Berganda, nilai ROA (X3) sebesar -0.059, menggambarkan

bahwa ROA mempunyai pengaruh negatif terhadap IPI dalam hal ini *Profit Sharing Ratio*. Dengan arti setiap perubahan 1 satuan variabel ROA, maka akan mengurangi volume sebesar 0.059 dengan asumsi variabel tetap. Artinya adalah ada pengaruh secara parsial antara variabel ROA (X3) terhadap variabel *Profit Sharing Ratio* (Y1) walaupun pengaruhnya bernilai negatif.

Return On Assets (ROA) dianggap sebagai bentuk rasio keuangan yang kompleks untuk mengukur seberapa efektif sebuah bank, yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan laba secara optimal dan sekaligus mencerminkan tingkat efisiensi kinerja yang signifikan dari bank tersebut. Ini berarti bahwa semakin tinggi rasio ROA, semakin besar laba yang dihasilkan oleh bank (Mayasari, 2020). Sehingga jika dilihat dari hasil yang sudah dipaparkan, maka ROA akan memengaruhi nilai PSR atau rasio bagi hasil pembiayaan yang disalurkan bank umum syariah tersebut.

IV.4. Pengaruh NPF, FDR dan ROA terhadap *Zakat Performance Ratio*.

Hasil pengujian parsial antara variabel NPF, FDR dan ROA terhadap variabel *Zakat Performance Ratio* menggunakan SPSS 26 tahun 2023 pada Tabel IV.13 dan tabel IV.15 Menghasilkan beberapa interpretasi, diantaranya adalah:

1. Pengaruh NPF (*Non Performing Financing*) terhadap *Zakat Performance Ratio*.

Nilai signifikansi (Sig.) untuk variabel NPF (X1) 0,132 > probabilitas 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya adalah tidak ada pengaruh secara parsial antara variabel NPF (X1) terhadap variabel *Zakat Performance Ratio* (Y2). Begitu juga dalam perhitungan menggunakan nilai Thitung untuk variabel NPF (X1) 1,520 < Ttabel 1,98698 maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya adalah tidak ada pengaruh secara parsial antara variabel NPF (X1) terhadap variabel *Zakat Performance Ratio* (Y2).

Non-Performing Financing (NPF) memiliki hubungan erat dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabahnya. Jika tingkat NPF tinggi, pendapatan akan menurun, mengakibatkan penurunan laba. Penurunan pendapatan ini juga akan berdampak pada zakat yang akan dibayarkan oleh bank syariah (Salamah & Kusumaningtiyas, 2019). Namun ternyata dalam penelitian ini dihasilkan nilai bahwa NPF tidak memiliki pengaruh terhadap nilai zakat yang dikeluarkan oleh bank umum syariah, walaupun NPF berhubungan erat dengan naik turunnya laba perusahaan.

2. Pengaruh FDR (*Financing to Deposit Ratio*) terhadap *Zakat Performance Ratio*.

Nilai signifikansi (Sig.) untuk variabel FDR (X2) 0,216 > probabilitas 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima

dan H1 ditolak. Artinya adalah tidak ada pengaruh secara parsial antara variabel FDR (X2) terhadap variabel *Zakat Performance Ratio* (Y2). Begitu juga dalam perhitungan menggunakan nilai Thitung untuk variabel FDR (X2) $-1,245 < T_{tabel} 1,98698$ maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya adalah tidak ada pengaruh secara parsial antara variabel FDR (X2) terhadap variabel *Zakat Performance Ratio* (Y2).

Pernyataan ini sama dan sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nisa, 2020) yang menunjukkan bahwa variabel FDR tidak mempunyai pengaruh terhadap *Zakat Performance Ratio* pada Bank Umum Syariah. karena pada tahun 2022 Bank BCA Syariah mencatat nilai FDR sebesar 79,9% dan nilai ZPR sebesar 0,00052% dan Bank Muamalat walaupun mencatat nilai FDR sebesar 40,63% dan ZPR lebih tinggi sebesar 0,014% serta Bank Mega Syariah mencatat nilai FDR hanya sebesar 54,63% namun nilai ZPR dapat mencapai 0,058%, hal ini membuktikan bahwasanya besar kecilnya nilai FDR tidak akan memengaruhi nilai ZPR atau rasio zakat yang disalurkan bank umum syariah tersebut.

3. Pengaruh ROA (*Return On Asset*) terhadap *Zakat Performance Ratio*.

Nilai signifikansi (Sig.) untuk variabel ROA (X3) $0,000 < \text{probabilitas } 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya adalah ada

pengaruh secara parsial antara variabel ROA (X3) terhadap variabel *Zakat Performance Ratio* (Y2). Begitu juga dalam perhitungan menggunakan nilai Thitung untuk variabel ROA (X3) $4,099 > T_{tabel} 1,98698$ maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya adalah ada pengaruh secara parsial antara variabel ROA (X3) terhadap variabel *Zakat Performance Ratio* (Y2).

Dikarenakan nilai ROA ini sangat berhubungan dengan nilai laba atau keuntungan perusahaan, maka ternyata ROA bisa mempengaruhi nilai zakat yang dikeluarkan oleh bank umum syariah, hal ini dibuktikan dengan pada tahun 2022 Bank Muamalat walaupun mencatat nilai ROA hanya sebesar 0,09% dan ZPR sebesar 0,014% serta Bank Mega Syariah mencatat nilai ROA lebih tinggi sebesar 2,59% sehingga nilai ZPR dapat mencapai 0,058% atau lebih tinggi.

IV.5. Pengaruh NPF, FDR dan ROA terhadap *Islamic Income vs Non Islamic Income*.

Hasil pengujian parsial antara variabel NPF, FDR dan ROA terhadap variabel *Islamic Income vs Non Islamic Income* menggunakan SPSS 26 tahun 2023 pada Tabel IV.17 dan tabel IV. 19 Menghasilkan beberapa interpretasi, diantaranya adalah:

1. Pengaruh NPF (*Non Performing Financing*) terhadap *Islamic Income vs Non Islamic Income*.

Nilai signifikansi (Sig.) untuk variabel NPF (X1) $0,084 > \text{probabilitas } 0,05$, maka dapat

disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak. Artinya adalah tidak ada pengaruh secara parsial antara variabel NPF (X1) terhadap variabel *Islamic Income vs Non Islamic Income* (Y3). Begitu juga dalam perhitungan menggunakan nilai Thitung untuk variabel NPF (X1) $-1,746 < T_{tabel} 1,98698$ maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak. Artinya adalah tidak ada pengaruh secara parsial antara variabel NPF (X1) terhadap variabel *Islamic Income vs Non Islamic Income* (Y3).

Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin baik nilai *Non Performing Financing* yang dimiliki bank umum syariah tidak berpengaruh terhadap besarnya pendapatan halal yang diperoleh bank umum syariah. Serta sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nisa, 2020) bahwa tidak ada pengaruh antara variabel NPF terhadap variabel *Islamic Income vs Non Islamic Income*.

2. Pengaruh FDR (*Financing to Deposit Ratio*) terhadap *Islamic Income vs Non Islamic Income*.

Nilai signifikansi (Sig.) untuk variabel FDR (X2) $0,433 > probabilitas 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak. Artinya adalah tidak ada pengaruh secara parsial antara variabel FDR (X2) terhadap variabel *Islamic Income vs Non Islamic Income* (Y3). Begitu juga dalam perhitungan menggunakan nilai Thitung untuk variabel FDR (X2) $0,787 < T_{tabel} 1,98698$ maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak. Artinya

adalah tidak ada pengaruh secara parsial antara variabel FDR (X2) terhadap variabel *Islamic Income vs Non Islamic Income* (Y3).

Pernyataan ini sama dan sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nisa, 2020) dan (Salamah & Kusumaningtiyas, 2019) yang menunjukkan bahwa variabel FDR yang dimiliki bank umum syariah tidak berpengaruh terhadap besarnya pendapatan halal yang diperoleh bank umum syariah.

3. Pengaruh ROA (*Return On Asset*) terhadap *Islamic Income vs Non Islamic Income*.

Nilai signifikansi (Sig.) untuk variabel ROA (X3) $0,153 > probabilitas 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak. Artinya adalah tidak ada pengaruh secara parsial antara variabel ROA (X3) terhadap variabel *Islamic Income vs Non Islamic Income* (Y3). Begitu juga dalam perhitungan menggunakan nilai Thitung untuk variabel ROA (X3) $-0,178 < T_{tabel} 1,98698$ maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak. Artinya adalah tidak ada pengaruh secara parsial antara variabel ROA (X3) terhadap variabel *Islamic Income vs Non Islamic Income* (Y3).

Pernyataan ini sama dan sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mayasari, 2020) variabel *Islamic Income VS Non Islamic Income* belum mampu memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel dependen yakni profitabilitas

Bank Umum Syariah dalam hal ini adalah ROA.

V. SIMPULAN.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menginvestigasi manajemen risiko (*Non Performing Financing*/NPF dan *Finance to Deposit Ratio*/FDR) dan Manajemen Kinerja (*Return On Asset*/ROA) terhadap indeks kinerja keislaman/*Islamicity Performance Index* yang diantaranya adalah (*Profit Sharing Ratio*, *Zakat Performance Ratio*, dan *Islamic Income vs Non-Islamic Income*). Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan dalam bagian sebelumnya, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif terhadap *Profit Sharing Ratio*. Semakin meningkatnya nilai NPF memang akan semakin meningkatkan risiko pembiayaan. Sehingga dihasilkan bahwa besar kecil nilai *Non Performing Financing* (NPF) yang dimiliki bank umum syariah maka akan berpengaruh negatif terhadap besarnya pembiayaan pada bank umum syariah. *Financing to deposit ratio* (FDR) berpengaruh terhadap *Profit Sharing Ratio* pada bank umum syariah. Hal ini disebabkan karena FDR memiliki peran dalam mengukur perbandingan antara total pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat dan total dana pihak ketiga serta modal yang dimiliki oleh pihak perbankan. *Return On Asset* (ROA) berpengaruh terhadap *Profit Sharing Ratio* pada bank umum syariah. ROA akan memengaruhi nilai PSR atau rasio bagi hasil pembiayaan yang

disalurkan bank umum syariah tersebut.

2. *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh terhadap *Zakat Performance Ratio*. dalam penelitian ini dihasilkan nilai bahwa NPF tidak memiliki pengaruh terhadap nilai zakat yang dikeluarkan oleh bank umum syariah, walaupun NPF berhubungan erat dengan naik turunnya laba perusahaan. *Financing to deposit ratio* (FDR) tidak berpengaruh terhadap *Zakat Performance Ratio* pada bank umum syariah. Besar kecilnya nilai FDR tidak akan memengaruhi nilai ZPR atau rasio zakat yang disalurkan bank umum syariah tersebut. *Return On Asset* (ROA) berpengaruh terhadap *Zakat Performance Ratio* pada bank umum syariah. Dikarenakan nilai ROA ini sangat berhubungan dengan nilai laba atau keuntungan perusahaan, maka ternyata ROA bisa mempengaruhi nilai zakat yang dikeluarkan oleh bank umum syariah.
3. *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh terhadap *Islamic Income vs Non-Islamic Income*. Baik buruknya nilai *Non Performing Financing* yang dimiliki bank umum syariah tidak berpengaruh terhadap besar kecil pendapatan halal yang diperoleh bank umum syariah. *Financing to deposit ratio* (FDR) tidak berpengaruh terhadap *Islamic Income vs Non-Islamic Income* pada bank umum syariah. *Return On Asset* (ROA) tidak berpengaruh terhadap *Islamic Income vs Non-Islamic Income*.

4. *Non Performing Financing (NPF), Financing to deposit ratio (FDR), dan Return On Asset (ROA)* berpengaruh terhadap *Profit Sharing Ratio* pada bank umum syariah jika dihitung secara simultan atau bersama-sama. *Non Performing Financing (NPF), Financing to deposit ratio (FDR), dan Return On Asset (ROA)* berpengaruh terhadap *Zakat Performance Ratio* pada bank umum syariah jika dihitung secara simultan atau bersama-sama. *Non Performing Financing (NPF), Financing to deposit ratio (FDR), dan Return On Asset (ROA)* tidak berpengaruh terhadap *Islamic Income vs Non-Islamic Income* pada bank umum syariah walaupun jika dihitung secara simultan atau bersama-sama.

DAFTAR PUSTAKA.

Buku.

- Al-Qur'an. Departemen Agama Republik Indonesia.
- GhozaLi, I. (2020). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23* (P. P. Harto (ed.); 8 ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Nisa, K. (2020). *Pengaruh Corporate Governance dan Manajemen Risiko terhadap Islamicity Performance Index*. dalam Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Sugiyono. (2006). *Statistika untuk Penelitian*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (27 ed.). Alfabeta.
- Wahyuni, E. T. (2020). *Flypaper Effect pada Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Daerah di Indoensia pada Tahun 2018*.

Jurnal.

- Agustin, H., Armis, & Hasan, H. (2022). Teori Manajemen Resiko Bank Syariah. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(2), 551–564.
- Ash-Shiddiqy, M. (2022). Analisis Perkembangan Ekonomi dan Perbankan Syariah di Indonesia. *Journal of Institution and Sharia Finance*, 1(6), 33–43.
- Bangsawan, M. I. (2017). Eksistensi Ekonomi Islam (Studi tentang Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia). *Law and Justice*, 2(1), 24–34.

- Fatmasari, R., & KhoImi, M. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Perbankan Syariah dengan Pendekatan Islamicity Performance Index pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 1(1), 74–83.
- Hameed, S., Wirman, A., Alrazi, B., Nazli, M., & Pramono, S. (2004). Alternative Disclosure and Performance Measures for Islamic Banks. *Second Conference on Administrative Sciences: Meeting the Challenges of the Globalization Age, King Fahd University of Petroleum & Minerals*, Dhahran, Saudi Arabia, 19–21.
- Kodu, S. (2013). Harga, Kualitas Produk dan Kualitas Pelayanan Pengaruhnya terhadap Keputusan Pembelian Mobil Toyota Avanza. *Jurnal EMBA*, 1(3), 1251–1259.
- Makruflis, M. (2019). Pengukuran Kesehatan Bank Syariah Berdasarkan Islamicity Performance Index (Studi pada BMI dan BSM Kota Pekanbaru Riau). *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 8(2), 225–236.
- Maulana, A. (2023). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di ASEAN melalui Pendekatan *Islamicity Performance Index*. *Jurnal Bisnisan: Riset Bisnis dan Manajemen*, 4(3), 12–28.
- Mayasari, F. A. (2020). Pengaruh Islamicity Performance Index terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2014-2018. *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 18(1), 22–38.
- Mutmainah, S. (2017). Tata Kelola dan Risiko Bank Syariah di Indonesia Periode 2008-2016. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, 14(2), 172–194.
- Nastiti, A. S., & Firdaus, A. F. (2019). Menuju Tiga Dekade Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. *JIAI (Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia)*, 4(2), 135–147.
- Nurdin, S., & Suyudi, M. (2019). Pengaruh Intellectual Capital dan Islamicity Performance Index terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multi Dimensi (JAMDI)*, 5(1), 119–127.
- Nursam, N. (2017). Manajemen Kinerja. *Kelola: Journal of Islamic Education Management*, 2(2), 167–175.
- Salam Dz., A. (2018). Inklusi Keuangan Perbankan Syariah Berbasis Digital-Banking: Optimalisasi dan Tantangan. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, 10(1), 63.
- Salamah, S. A., & Kusumaningtiyas, R. (2019). Pengaruh Corporate Governance dan Manajemen Risiko terhadap *Islamicity Performance Index* pada Bank Umum Syariah Tahun 2014-2018. *AKUNESA: Jurnal Akuntansi UNESA*, 8(1), 38–47.
- Suparmin, A. (2019). Manajemen Resiko dalam Perspektif Islam. *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Perbankan Syariah*, 2(02), 27–47.

Internet.

- Alatas, M. B. I. (2023). *OJK Catat Aset Perbankan Syariah 2022 Tumbuh 15,8 Persen*. ANTARA 2023. diakses dari <https://ojk.go.id/id/kanaI/syariah/entang-syariah/pages/sejarah-perbankan-syariah.aspx> pada 20 Agustus 2023.
- OJK. (2017). *Sejarah Perbankan Syariah*. OJK. diakses dari <https://www.google.com/amp/s/m.antaranews.com/amp/berita/3613110/ojk-catat-aset-perbankan-syariah-2022-tumbuh-158-persen> pada 20 Agustus 2023.